BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN TERPADU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah yang Maha Kuasa, maka dipandang perlu meningkatkan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa untuk meningkatkan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada satuan Pendidikan Dasar perlu mengimplementasikan pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pedidikan Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
7. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Besar.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.
9. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
10. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pengajar Pendidikan Al-Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan oleh jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
21. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
22. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
23. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dalam satuan pendidikan.
24. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
26. Lembaga pengembangan tilawatil Qur'an selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ditingkat Kabupaten Aceh Besar.
27. LPP TKA/TPA BKPRMI adalah Lembaga Pembinaan pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia yang ada ditingkat Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Pedidikan Terpadu dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia dengan memadukan Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama menjadi satu jalinan kurikulum.

Pasal 3

Sistem Pendidikan Terpadu bertujuan agar setiap peserta didik selain mendapatkan pendidikan umum juga dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Terpadu adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS

Al-QUR'AN TERPADU

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal, informal dan nonformal.

(3) Satuan Pendidikan dapat menambah jam pelajaran Pendidikan Agama Islam paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per kelas dengan tidak mengurangi jam pelajaran yang sudah ditetapkan secara nasional.

(4) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Ketentuan Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. mengikuti Kurikulum yang ditetapkan;

b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; dan

c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah, swasta dan pihak lainnya.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat untuk setiap jenjang pendidikan.

(3) Kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an dibuat oleh Tim yang terdiri dari Dinas yang bertugas dibidang Pendidikan, serta kantor wilayah kementerian agama di Kabupaten Aceh Besar, serta dapat melibatkan Lembaga yang terkait.

(4) Kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

TENAGA PENYIDIK

Pasal 7

(1) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan nonformal atau jalur pendidikan informal.

(2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

(3) Tenaga pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidikan/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

(4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidikan/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji atau rekomendasi dari Unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Lembaga yang berwenang, serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 8

(1) Setiap satuan pendidikan baca tulis Al-Qur'an berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an.

(2) Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan.

(3) Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan

b. prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang penyidik, ruang tata usaha, tempat beribadah dan ruang lain yang diperlukan.

BAB VI

PENILAIAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN

Pasal 9

(1) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur melalui penilaian.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil ulangan dan ujian.

(3) Ulangan dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pasal 10

(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas peserta didik;

b. penyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi pendidikan baca tulis Al-Qur'an beserta daftar nilainya.

(3) Sertifikat kelulusan uji kompetensi pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi syarat utama untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Biaya pendidikan baca tulis Al Qur'an terdiri atas:

a. biaya investasi;

b. biaya personal;dan

c. biaya operasional.

(2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.

(3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan pada anggaran dana desa bagi satuan pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang ada pada desa.

(4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi gaji pendidik dan biaya operasional lainnya.

(6) Biaya operasional lainnya dan standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an di pendidikan formal merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

(2) Biaya pendidikan baca tulis Al-Qur'an di pendidikan nonformal dan informal merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Masyarakat.

(3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupa penganggaran insentif tenaga pendidik/pengajar di jenjang Pendidikan Dasar yang bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Besar dan diluar penganggaran tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat atau penyelenggara pendidikan bersangkutan.

(4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat pula bersumber dari:

a. APBN;

b. APBA Provinsi; dan

c. bantuan/sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(5) Besaran nilai dan mekanisme pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Besar.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui.

(2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

(3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Besar yang ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Agustus 2019 M
1 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Agustus 2019 M
1 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 24